

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-66/D.05/2013

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA
PT INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Indonesia International Finance dengan surat-surat Nomor 01/DIR/IIF/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan dan telah melengkapi dokumen dalam rangka perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut, terakhir dengan surat Nomor 012/DIR/IIF/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- b. bahwa PT Indonesia International Finance telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Indonesia International Finance.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.02/2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE.

- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Indonesia International Finance yang berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Indonesia International Finance.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2013

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Administrasi IKNB



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Tattys Miranti H